



REKONSTRUKSI KONTEKSTUAL POLIGAMI ERA KONTEMPORER (Studi Tematik QS. An-Nisa ayat 3)

Septi Megasari¹, Komarudin Sassi²

^[1,2] Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

¹ septimegasari84@gmail.com * | ² sassikomarudin@yahoo.com

Abstrak

Poligami merupakan salah satu isu krusial dalam diskursus hukum keluarga Islam yang terus memunculkan perdebatan, terutama terkait prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. QS. An-Nisa ayat 3 kerap dipahami secara tekstual sebagai legitimasi mutlak praktik poligami. Namun, pemahaman tersebut sering mengabaikan konteks historis, sosial, serta pesan moral Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan rahmah. Dalam realitas kontemporer, praktik poligami tidak jarang menimbulkan ketidakadilan dan kerentanan bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan kontekstual. Analisis dilakukan terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dengan menempatkannya dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, khususnya perlindungan jiwa, martabat, dan keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami dalam Al-Qur'an bukanlah perintah normatif, melainkan solusi sosial bersyarat yang lahir dari konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak yatim dan perempuan. Syarat keadilan menjadi prasyarat utama, yang dalam Al-Qur'an sendiri diakui sulit untuk diwujudkan secara sempurna. Oleh karena itu, praktik poligami tanpa keadilan dan rahmah bertentangan dengan nilai dasar Islam. Studi ini menegaskan pentingnya reinterpretasi kritis dan humanis agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan dan berkeadilan dalam konteks masyarakat kontemporer.

Abstract

Polygamy constitutes one of the most critical issues in the discourse of Islamic family law and continues to generate debate, particularly with regard to the principles of justice and the protection of women. Qur'an Surah An-Nisa (4):3 is often understood textually as providing absolute legitimacy for the practice of polygamy. Such an understanding, however, frequently neglects the historical and social context as well as the moral message of the Qur'an, which emphasizes justice and rahmah (compassion). In contemporary realities, the practice of polygamy not infrequently results in injustice and increased vulnerability for women and children. This study employs a qualitative method using thematic (maudhu'i) and contextual approaches to Qur'anic interpretation. The analysis focuses on Surah An-Nisa (4):3 by situating it within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of life, human dignity, and social justice. The findings indicate that polygamy in the Qur'an is not a normative command but rather a conditional social solution that emerged from a context aimed at protecting vulnerable groups, such as orphans and women. The requirement of justice constitutes a fundamental prerequisite, which the Qur'an itself acknowledges as difficult to realize perfectly. Therefore, the practice of polygamy devoid of justice and rahmah stands in contradiction to the core values of Islam. This study underscores the importance of a critical and humanistic reinterpretation to ensure that Qur'anic teachings remain relevant and just within contemporary society.

Keywords: Polygamy, Justice, Maqāṣid al-Sharī'ah and Gender Ethics

*Corresponding authors

A. PENDAHULUAN

Islam dikenal sebagai agama *rahmatan lil‘alamin*, agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Ajarannya menjunjung tinggi prinsip-prinsip luhur seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Rahman, 2021). Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengakar dalam aspek sosial, termasuk dalam pengaturan hubungan keluarga (Shihab, 2021). Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai jalan menuju ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang yang mendalam (rahmah) (Rofiah, 2021). Di balik keindahan nilai-nilai ini, praktik poligami tetap menjadi isu yang hangat dan penuh perdebatan, baik di kalangan akademisi, ulama, maupun masyarakat awam (Faqihuddin, 2020).

Dalam Islam, poligami bukanlah perintah, melainkan opsi terbatas yang diatur secara ketat melalui QS. *An-Nisa* ayat 3. Ayat ini memperbolehkan laki-laki menikahi hingga empat perempuan namun dengan catatan penting: hanya jika mampu berlaku adil. Jika merasa tidak mampu, maka menikahlah dengan satu saja. Kalimat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar harapan, tetapi syarat mutlak. Ini menjadi peringatan bahwa poligami bukan ruang bebas tanpa batas, melainkan tanggung jawab besar yang harus ditakar dengan hati nurani dan pertimbangan moral (Shihab, 2021).

Sejarah turunnya ayat ini pun tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial pada masa itu. QS. *An-Nisa* ayat 3 turun setelah Perang Uhud, ketika banyak perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dalam situasi krisis seperti itu, poligami hadir sebagai solusi sosial untuk memberikan perlindungan dan jaminan hidup yang layak bagi mereka. Ayat ini hadir bukan untuk membenarkan hasrat laki-laki, melainkan untuk menjaga martabat perempuan dan menghindarkan mereka dari eksplorasi sosial (Rofiah, 2021). Maka, sejak awal, poligami dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab, bukan privilese. Namun realitas hari ini jauh berbeda. Dalam masyarakat modern, praktik poligami kerap dipahami secara dangkal dan diterapkan secara sembarangan. Banyak pihak menafsirkan ayat tersebut secara literal tanpa memperhatikan ruh keadilan yang terkandung di dalamnya (Faqihuddin, 2020). Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang tersakiti secara emosional, anak-anak yang terguncang secara psikologis, dan keluarga yang porak-poranda karena poligami yang tidak dilandasi prinsip etika dan empati (Faqihuddin, 2020). Fenomena ini mengundang kita untuk mengkritisi dan merefleksikan kembali makna poligami dalam bingkai nilai-nilai Islam yang sejati.

Perubahan zaman telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial. Perempuan kini tak lagi berada di posisi marjinal, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam berbagai lini kehidupan baik dalam pendidikan, ekonomi, politik, maupun kepemimpinan. Kesetaraan gender telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat global, termasuk umat Islam (Ni'mah, 2023). Dengan realitas ini, pandangan-pandangan keagamaan yang cenderung bias dan patriarkal mulai dipertanyakan, termasuk tafsir yang membenarkan praktik poligami tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan (Anwar, 2020).

Di sinilah pendekatan tafsir kontekstual menjadi sangat relevan. Tafsir kontekstual tidak hanya membaca teks Al-Qur'an sebagai kalimat normatif, tetapi juga melihat konteks sosial, budaya, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang lebih luas. Pendekatan ini mengajak kita untuk membaca ulang QS. *An-Nisa* ayat 3 secara lebih bijak, dalam kerangka yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Poligami, dalam pandangan ini, bukanlah bentuk kekuasaan, tetapi ujian berat untuk mewujudkan keadilan secara nyata (Wadud, 2022).

Ketika poligami dijalankan tanpa dimensi keadilan, maka yang terjadi bukan rahmat, tetapi luka. Banyak kisah nyata menunjukkan bagaimana istri pertama menderita, anak-anak terganggu secara mental, dan keharmonisan keluarga hancur berkeping-keping. Bahkan tidak jarang poligami menjadi alasan utama perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (Marcoes, 2021). Maka,

mempertahankan praktik ini tanpa evaluasi kritis berarti mengabaikan semangat Islam sebagai agama yang melindungi, bukan melukai.

Di sinilah pentingnya rekonstruksi makna. Kita tidak sedang menolak teks, melainkan menghidupkan kembali semangat keadilan yang menjadi jiwa ayat tersebut. Islam bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi jalan hidup yang membawa maslahat, menghormati martabat manusia, dan membangun peradaban yang luhur. Jika poligami di masa lalu memiliki fungsi sosial yang kuat, maka di masa kini, fungsi tersebut sudah banyak digantikan oleh sistem hukum, jaminan sosial, dan kesetaraan hak yang diatur Negara (Auda, 2022).

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji kembali QS. *An-Nisa* ayat 3 melalui pendekatan tafsir tematik dan kontekstual, dengan harapan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai zaman. Kajian ini bukan semata untuk mencari legalitas atau pelarangan poligami, melainkan untuk menggali kembali pesan moral Al-Qur'an yang mendalam: bahwa keadilan harus menjadi dasar dari setiap relasi baik relasi spiritual, sosial, maupun relasi keluarga (Alatas, 2023). Dengan begitu, rekonstruksi makna poligami bukan hanya menjadi bagian dari proyek akademik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa ajaran Islam tetap berpihak kepada yang lemah, yang terluka, dan yang kerap terpinggirkan. Tafsir bukan hanya soal teks, tetapi soal keberpihakan. Dan dalam keberpihakan itulah, Islam menampakkan wajah sejatinya: wajah rahmat, keadilan, dan kasih saying (Al-Fayyadl, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami makna teks Al-Qur'an secara mendalam serta mengaitkannya dengan konteks sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji yakni poligami dalam Islam merupakan persoalan sensitif dan kompleks yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui pendekatan normatif-formal, melainkan juga memerlukan pendekatan interpretatif dan reflektif (Wijaya et al., 2025).

Metode utama yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya QS. *An-Nisa* ayat 3, yang dijadikan fokus utama dalam upaya rekonstruksi makna poligami. Ayat ini dianalisis dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr mawdū'i*), yaitu metode penafsiran yang mengkaji satu tema tertentu dengan menelusuri berbagai ayat terkait dalam Al-Qur'an. QS. *An-Nisa* ayat 3 diposisikan sebagai ayat poros, lalu dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang berkesesuaian, seperti QS. *An-Nisa* ayat 129, serta diperkaya dengan konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan kondisi sosial kontemporer.

Selanjutnya, penelitian ini menggabungkan analisis deskriptif kritis, yaitu pendekatan yang berfungsi untuk menelaah pemikiran para mufasir klasik dan kontemporer terkait isu poligami, serta memetakan dinamika pemaknaan ulang berdasarkan realitas sosial masa kini. Analisis ini melibatkan karya-karya tokoh seperti Nur Rofiah, Amina Wadud, dan Jasser Auda, guna menangkap perspektif yang lebih etis, inklusif, dan berkeadilan gender.

Penelitian ini juga berpijak pada kerangka *maqāṣid al-shari'ah* (tujuan-tujuan utama syariat Islam), dengan fokus pada prinsip menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menegakkan keadilan (*al-'adl*). Dengan demikian, penafsiran ulang terhadap QS. *An-Nisa* ayat 3 tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan transformatif. Tujuannya adalah agar tafsir Al-Qur'an dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan sosial kontemporer, khususnya dalam membangun relasi keluarga yang berkeadilan dan melindungi kelompok rentan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Historis dan Tujuan Sosial Ayat

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Indonesia, 2019).

QS. An-Nisa ayat 3 merupakan salah satu ayat yang paling sering menjadi rujukan ketika membicarakan persoalan poligami dalam Islam. Namun, memahami ayat ini hanya dari permukaan teks tanpa menggali konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya sangat berisiko menghasilkan pemaknaan yang sempit, bahkan menyesatkan. Ayat ini turun dalam sebuah situasi krisis kemanusiaan, tepatnya setelah Perang Uhud sebuah peristiwa yang merenggut nyawa banyak laki-laki Muslim dan meninggalkan perempuan-perempuan sebagai janda serta anak-anak yang menjadi yatim tanpa pelindung (Az-Zuhaili, 2020).

Dalam kondisi yang genting tersebut, masyarakat Muslim menghadapi problem sosial yang besar: siapa yang akan menanggung kehidupan para janda dan anak-anak yatim? Di sinilah QS. An-Nisa ayat 3 menjadi bentuk jawaban ilahiyyah atas realitas sosial tersebut. Poligami dibolehkan bukan untuk memberi ruang bagi hasrat laki-laki, melainkan untuk menegaskan tanggung jawab sosial yang berat yakni melindungi, menafkahsi, dan memuliakan perempuan yang kehilangan pelindung, serta memastikan kesejahteraan anak-anak yatim yang terlantar (Faqihuddin, 2020). Maka, jika poligami terus dipertahankan tanpa adanya evaluasi kritis terhadap konteks sosial masa kini, maka besar kemungkinan pesan moral yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 3 justru akan terdistorsi. Alih-alih menjadi sarana perlindungan dan keadilan seperti yang dimaksudkan Al-Qur'an, praktik poligami bisa berubah menjadi sumber ketidakadilan baru terutama bagi perempuan dan anak-anak (Anwar, 2022).

Dalam Tafsir *al-Maṭlab al-Āli*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menitikberatkan pada pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, bukan sekadar legalisasi hubungan laki-laki dan perempuan. Poligami dalam ayat ini harus dilihat sebagai instrumen sosial, bukan hak eksklusif pria (Az-Zuhaili, 2020). Artinya, semangat yang dibawa ayat ini adalah perlindungan dan keadilan, bukan dominasi. Allah Swt. membuka ayat ini dengan kalimat: "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..." (QS. An-Nisa: 3). Redaksi ini jelas menunjukkan bahwa perhatian utama bukan semata pada praktik menikah lebih dari satu, tetapi pada persoalan keadilan terhadap perempuan dalam kondisi rentan (Saiddaeni, 2022).

Pendekatan tafsir kontekstual mengajak kita untuk tidak membaca ayat ini secara tekstualistik semata. *Asbāb al-nuzūl* (sebab turunnya ayat) menjadi kunci penting agar pesan Al-Qur'an tidak disalahartikan. Ketika konteks sosial seperti jaminan terhadap perempuan dan anak-anak diabaikan, maka ayat ini mudah dimanipulasi menjadi justifikasi sepihak untuk poligami yang egoistik dan tidak adil. Ketika konteks sosial seperti jaminan terhadap perempuan dan anak-anak diabaikan, maka ayat ini mudah dimanipulasi menjadi justifikasi sepihak untuk poligami yang egoistik dan tidak adil (Mokh. Fatkhur Rokhman, 2023).

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dengan tegas menyatakan bahwa jika tidak mampu berlaku adil, maka perintah Allah adalah satu istri saja. Bahkan menurutnya, ayat ini lebih

merupakan peringatan ketimbang pembolehan mutlak. Karena keadilan yang menjadi syarat poligami tidak hanya melibatkan aspek materi, tetapi juga aspek emosional dan psikologis yang sangat sulit diukur secara objektif (Shihab, 2021).

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan pada tercapainya tujuan-tujuan syariat seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan semakin menegaskan bahwa poligami bukanlah praktik sembarangan. Jika praktik ini justru menyebabkan kerusakan, ketidakadilan, atau penderitaan, maka secara prinsip bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Dalam kerangka ini, poligami harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral, empati sosial, dan tanggung jawab spiritual, bukan sekadar klaim legalistic (Marcoes, 2021).

Dengan demikian, QS. *An-Nisa* ayat 3 bukanlah ayat yang melegitimasi poligami sebagai hak istimewa pria, melainkan sebuah seruan moral untuk menghadirkan keadilan dalam relasi sosial. Ketika ruh dari ayat ini yakni perlindungan dan keadilan diabaikan, maka poligami yang dilakukan justru bertentangan dengan semangat Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

2. Poligami dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī‘ah*, setiap hukum dalam Islam sejatinya bukan semata aturan legal-formal, melainkan instrumen untuk menjaga dan merawat lima nilai pokok kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga sistem kehidupan yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai prioritas utama (Shahrur, 2020). Syariat hadir bukan untuk membebani, tapi untuk melindungi; bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dari segala bentuk kerusakan sosial dan moral (Shihab, 2021). Jika ditarik ke dalam konteks poligami, maka penerapannya harus sejalan dengan kelima nilai tersebut. Ketika poligami justru memicu ketidakadilan, luka emosional, kekerasan dalam rumah tangga, atau penelantaran terhadap anak dan istri pertama, maka secara nyata hal ini bertentangan dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* (Anwar, 2020). Poligami yang dijalankan tanpa kesadaran etis dan tanggung jawab spiritual berisiko berubah menjadi instrumen eksplorasi terhadap perempuan padahal syariat diturunkan untuk melindungi mereka yang lemah, bukan memperburuk penderitaannya (Auda, 2022).

Pemikir hukum Islam kontemporer Jasser Auda menggarisbawahi bahwa *maqāṣid* harus menjadi kerangka utama dalam membaca dan menerapkan syariat di era modern (Zaprulkhan, 2018). Syariat tidak boleh dibekukan dalam teks, tetapi harus hidup dan menjawab tantangan zaman, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hal ini, hukum Islam harus melindungi perempuan dari praktik yang merendahkan, bukan menjadi alat pemberian bagi ketimpangan kuasa.

Syariat tidak boleh dibekukan dalam teks, tetapi harus hidup dan menjawab tantangan zaman, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hal ini, hukum Islam harus melindungi perempuan dari praktik yang merendahkan, bukan menjadi alat pemberian bagi ketimpangan kuasa.

Syariat tidak boleh dibekukan dalam teks, tetapi harus hidup dan menjawab tantangan zaman, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hal ini, hukum Islam harus melindungi perempuan dari praktik yang merendahkan, bukan menjadi alat pemberian bagi ketimpangan kuasa.

ketimpangan kuasa (Ismail, 2024). Melindungi perempuan dari praktik yang merendahkan, bukan menjadi alat pembernan bagi ketimpangan (Mohammad Lukman Chakim, 2022).

Auda juga menekankan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar pelengkap, tetapi tujuan dari hukum itu sendiri. Maka jika suatu praktik seperti poligami dijalankan hanya karena dasar kebolehan formal tetapi melahirkan mudarat dan ketidakadilan, maka ia kehilangan ruh syariat (Auda, 2022). Oleh karena itu, poligami hanya layak dijalankan ketika ia betul-betul mencerminkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan, sebagaimana semangat yang dibawa Al-Qur'an. Kita perlu kembali pada *maqāṣid* untuk memastikan bahwa hukum yang kita jalankan adalah hukum yang mem manusiakan manusia, bukan yang sekadar sah di atas kertas tetapi melukai di kehidupan nyata.

3. Tafsir Tematik: QS. An-Nisa Ayat 3 dan QS. An-Nisa Ayat 129

Dalam pendekatan tafsir *mawdū’ī* (tematik), QS. An-Nisa ayat 3 harus dikaitkan dengan QS. An-Nisa ayat 129 yang menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil secara penuh terhadap istri-istri mereka, meskipun telah berusaha.

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْإِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْا كُلَّ أُمَّيْلٍ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعْلَقَةِ هُوَ إِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَفَوَّهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu memperbaiki (keadaan mereka) dan bertakwa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” QS. An-Nisa: 129 (Indonesia, 2021).

Ini memperkuat pandangan bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai. Sehingga secara implisit, Al-Qur'an mendorong umat Islam kepada monogami sebagai bentuk relasi yang lebih stabil dan adil. Tafsir Amina Wadud juga menyebut bahwa ayat ini adalah bentuk ‘*legal restriction*’ (pembatasan hukum), bukan promosi terhadap poligami (Wadud, 2022).

Realitas Sosial dan Problem Kontemporer, Dalam masyarakat sekarang, praktik poligami tidak bisa hanya dibaca secara textual dan legalistic (Badriyah, 2021). Di lapangan, tidak sedikit perempuan yang menjadi korban dari praktik ini bukan hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga secara emosional dan psikologis (Ruhaini, 2023). Jika dahulu poligami dijustifikasi sebagai bentuk perlindungan, maka sekarang praktik ini justru bisa menciptakan luka baru jika dijalankan tanpa tanggung jawab etis dan kesetaraan. Maka, memahami kembali QS. An-Nisa ayat 3 dalam terang *maqāṣid al-syarī‘ah* dan realitas sosial kontemporer bukan hanya penting, tapi juga mendesak (Marcoes, 2021).

4. Rekonstruksi Etis: Menuju Tafsir Perlindungan

Rekonstruksi makna poligami bukanlah upaya untuk menafikan teks Al-Qur'an atau membatalkan ketentuan syariat, melainkan sebagai bagian dari *ijtihād* yang menjaga ruh etis dan kemanusiaan wahyu. Dalam konteks QS. An-Nisa ayat 3, rekonstruksi ini menempatkan keadilan sebagai prinsip sentral yang tidak bisa ditawar. Ayat tersebut bukan semata memberikan lisensi kepada poligami, tetapi memberi peringatan keras agar praktik ini tidak dijalankan secara sembarangan dan sewenang-wenang (Marcoes, 2021).

Prinsip-prinsip *al-adl* (keadilan), *al-rahmah* (kasih sayang), dan *al-hurriyah* (kebebasan dari penindasan) adalah inti *maqāṣid al-syarī‘ah* dan menjadi landasan dalam menafsirkan ulang makna poligami di masyarakat kontemporer. Poligami yang melukai, menindas, atau mengabaikan hak perempuan dan anak-anak dengan jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu,

hukum harus digerakkan oleh kesadaran moral dan sensitivitas sosial, bukan sekadar pembacaan tekstual (Syamson, 2020). Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Al-Fayyadl, tafsir Al-Qur'an yang hidup adalah tafsir yang memilih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan mampu menjawab tantangan sosial dengan cara adil. Al-Qur'an harus terus diinterpretasi ulang dengan empati terhadap mereka yang tertindas bukan sebagai alat pelanggengan kekuasaan yang menindas. Poligami dalam tafsir kontekstual bukan simbol ketaatan, tetapi tantangan berat yang memanggil pertanggungjawaban sosial, psikologis, dan spiritual yang sangat besar (Al-Fayyadl, 2022).

Lebih dari itu, rekonstruksi ini merupakan bagian dari kesadaran kritis umat Islam menghadapi isu kontemporer seperti ketimpangan gender, hak perempuan, dan perlindungan anak. Syariat Islam semestinya menjadi rahmat bukan pemberian praktik yang menyakiti. Dengan demikian, setiap hukum, termasuk poligami, wajib dievaluasi secara berkala agar tetap berada dalam koridor keadilan, martabat, dan kasih sayang universal (Ruhaini, 2023).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tematik dan kontekstual terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan sebagai perintah normatif yang bersifat universal, melainkan sebagai solusi sosial bersyarat yang lahir dari konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yatim, dengan prasyarat utama terwujudnya keadilan dan rahmah. Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya rekonstruksi pemahaman poligami yang lebih kontekstual, humanis, dan berorientasi pada nilai keadilan sosial sehingga relevan dengan realitas masyarakat kontemporer. Keterbatasan penelitian ini adalah pendekatannya yang masih bersifat normatif-tekstual dan belum mengakomodasi data empiris terkait praktik poligami di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan kajian sosiologis, hukum positif, dan studi empiris guna memperkaya analisis serta memperkuat rekomendasi kebijakan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayyadl, M. (2022). *Fiqh Keadilan Gender: Membaca Ulang Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Islam*. Ircisod.
- Alatas, I. F. (2023). *Contemporary Muslim Interpretations of Polygamy and Ethics*, "dalam Islam Nusantara Journal, Vol. 2, No. 1.
- Anwar, E. (2020). *Gender and Self in Islam*. Routledge.
- Anwar, E. (2022). *Gender dan Keadilan dalam Islam*. Mizan.
- Auda, J. (2022). *Reformulasi Maqashid Syariah: Menafsir Ulang Tujuan dan Nilai-Nilai Syariat Islam*. IRCCiSoD.
- Az-Zuhaili, W. (2020). *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Jilid 5 Beiru. Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir.
- Badriyah, L. (2021). *Poligami dalam Sorotan Keadilan Gender: Studi Kritik terhadap Tafsir QS. An-Nisa Ayat 3*. Pustaka Pelajar.
- Faqihuddin, A. K. (2020). *Tafsir Kebencian: Membaca Ulang Ayat-ayat Kontroversial tentang Perempuan*. IRCCiSoD.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Indonesia, K. A. R. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (B. L. dan D. K. R. Lajnah Pentashihan

Mushaf Al-Qur'an (ed.)).

Ismail, S. S. (2024). Keadilan dan Maqāṣid al Syariah: Mengatasi Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial. *ICSSIS Proceedings*, Vol. 1, No. 1.

Marcoes, L. (2021). Narasi Poligami dan Kekerasan Simbolik dalam Keluarga Muslim. *Dalam Jurnal Perempuan*, Vol. 25 No. 1.

Mohammad Lukman Chakim, & M. H. A. P. (2022). Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣid Syariah Jasser Auda," Maqashid. *Jurnal Kajian Maqāṣid Al Syariah* Vol. 5 No. 1.

Mokh. Fatkhur Rokhman, D. (2023). Rekonstruksi Makna Poligami dalam Konteks Relasi Gender: Studi atas QS. An-Nisa Ayat 3 dengan Pendekatan Ma‘nā-Cum-Maghzā, dalam Hermeneutik. *Jurnal Kajian Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, Vol. 5 No. 1.

Ni'mah, M. (2023). Keadilan dalam Poligami: Analisis Tafsir Tematik terhadap QS. An-Nisa' Ayat 3," Al-Tafsir. *Jurnal Kajian Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, Vol. 7, No. 2.

Rahman, L. (2021). Maqāṣid al-Sharī'ah dan Respons terhadap Ketimpangan Gender dalam Hukum Keluarga Islam. *Al-Tafsir: Jurnal Kajian Ilmu AlQur'an Dan Tafsir*, Vol. 7, No. 2.

Rofiah, N. (2021). *Nalar Kritis Muslimah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Mizan Publiko.

Ruhaini, S. D. (2023). Rekonstruksi Makna Poligami dalam Islam Kontemporer: Perspektif Hak Perempuan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Al-Risalah:Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 24, No. 1.

Saiddaeni, S. (2022). Ethics of Care, Gender Equality in Islamic Teachings Quran An Nisa: 3, Polygamy or Monogamy. *Jurnal Gender Dan Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No. 2.

Shahrur, M. (2020). *Prinsip-prinsip Dasar dalam Islam Kontemporer*. Nuansa Cendekia.

Shihab, M. Q. (2021). *Islam yang Saya Anut: Dasar dan Arah Jalan Hidup Seorang Muslim*. Lentera Hati.

Syamson, M. F. (2020). Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami). *Al 'Adalah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 12, No. 1.

Wadud, A. (2022). *Once in a Lifetime: Polygamy and Justice in Islam*. Noura Books.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.

Zaprulkhan. (2018). Maqāṣid Al Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 26, No. 2.